



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP

DAN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 100.3.7.1 / 3136 / 64

NOMOR : 5/HM.04.01/2024

TENTANG

PENGUNAAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST*

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN SELEKSI
PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP**

Pada hari ini, Senin tanggal Sembilan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (19-02-2024), bertempat di Cilacap dan Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. MOCH. ICHLAS RIYANTO : selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilacap diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 821.2/030/2021 tanggal 11 Februari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Cilacap yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 28, Kabupaten Cilacap, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. IMAS SUKMARIAH : selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak

RSUD Cilacap		
--------------	--	--

BKN		
-----	--	--

untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap; dan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Penggunaan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara Dalam Pelaksanaan Seleksi Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan RSUD Cilacap, yang diatur dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar penggunaan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (untuk selanjutnya disebut sebagai CAT BKN) beserta sarana dan prasarana yang tersedia di lokasi seleksi **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan seleksi pegawai BLUD Non ASN di lingkungan RSUD Cilacap.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

RSUD Cilacap	1	4	6
--------------	---	---	---

BKN	1	GA	A
-----	---	----	---

- a. untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan seleksi pegawai BLUD Non ASN di lingkungan RSUD Cilacap melalui penggunaan Metode CAT BKN; dan
- b. untuk meningkatkan transparansi dan objektivitas hasil pelaksanaan seleksi pegawai BLUD Non ASN di lingkungan RSUD Cilacap melalui penggunaan Metode CAT BKN.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penggunaan Metode CAT BKN berupa Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB) beserta sarana dan prasarana yang tersedia di lokasi seleksi **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan seleksi pegawai BLUD Non ASN di lingkungan RSUD Cilacap.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. menerima kode *billing* pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia di lokasi penggunaan Metode CAT BKN **PIHAK KEDUA**;
 - c. menerima hasil seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN dari **PIHAK KEDUA** berupa:
 - 1) nilai total TKD dan TKB yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta penggunaan Metode CAT BKN; dan
 - 2) berita acara hasil seleksi dengan Metode CAT BKN.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. menyampaikan informasi, tahapan, dan rangkaian penyelenggaraan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN kepada peserta secara terbuka, transparan, objektif, dan akuntabel;

RSUD Cilacap	1	2	3
--------------	---	---	---

BKN	1.	SB	A
-----	----	----	---

- b. menyerahkan data peserta yang sudah lulus seleksi administrasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. menyampaikan jadwal penyelenggaraan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. melakukan koordinasi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
- e. melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian PIN saat pelaksanaan seleksi, dan pemeriksaan fisik di lokasi pelaksanaan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN;
- f. melakukan pembayaran biaya PNBPN penyelenggaraan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN;
- g. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN; dan
- h. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakan untuk kepentingan yang lain.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. menerima data peserta seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dari **PIHAK KESATU**;
- b. menerima jadwal pelaksanaan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dari **PIHAK KESATU**;
- c. menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN; dan
- d. menerima pembayaran biaya PNBPN penyelenggaraan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**.

- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. menyiapkan *database* bank soal berdasarkan soal yang disusun;
 - b. menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai pada titik lokasi penyelenggaraan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN;
 - c. menjaga kerahasiaan soal dan keamanan server utama dalam penyelenggaraan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN;
 - d. menyelenggarakan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN sesuai dengan jadwal dan materi yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**;
 - e. menyerahkan hasil seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN kepada **PIHAK KESATU** berupa:
 1. nilai total TKD dan TKB yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta penggunaan Metode CAT BKN; dan
 2. berita acara hasil seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN.
 - f. menyampaikan kode *billing* untuk pembayaran PNPB kepada **PIHAK KESATU**;
 - g. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN; dan
 - h. memanfaatkan hasil seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalah gunakannya untuk kepentingan yang lain.

Pasal 4

MEKANISME PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan berlokasi di Kantor Regional I BKN Yogyakarta.
- (2) Dalam pelaksanaan seleksi dengan menggunakan metode CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Seleksi.

- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari **PARA PIHAK** dengan surat tugas yang ditetapkan **PIHAK KESATU**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Dalam pelaksanaan seleksi setiap peserta dibebankan biaya PNBPN sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan dibayar dimuka;
- (2) Pembebanan tarif PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan dibayarkan ke Kas Negara oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai kode *billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab atas pembiayaan perjalanan dinas, konsumsi, dan akomodasi tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (5) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK KESATU** dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan untuk perbaikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

RSUD Cilacap	1	4	f
--------------	---	---	---

BKN	1.	SWB	A
-----	----	-----	---

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK** sampai dengan berakhirnya proses seleksi pegawai BLUD Non ASN di lingkungan RSUD Cilacap periode tahun 2024.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan melalui alamat korespondensi sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU

u.p. : Direktur RSUD Cilacap
Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 28 Cilacap
Telepon : (0282) 533010
Faksimile : (0282) 520755
Email : bludrsudcilacap@gmail.com

2. PIHAK KEDUA

u.p. : Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi
Alamat : Gedung II Lantai 1 Badan Kepegawaian Negara
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur
Telepon : (021) 8093008 Ext. 2101

RSUD Cilacap	1	4	6
--------------	---	---	---

BKN	1.	502	A
-----	----	-----	---

Faksimile : (021) 8093008

Email : ppss@bkn.go.id

- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Setiap pemberitahuan perubahan alamat korespondensi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang tidak dapat diperkirakan serta dicegah, termasuk, namun tidak terbatas pada:
 - a. gempa bumi, taufan, banjir, tsunami, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan, dan kebijakan di bidang moneter;
 - c. gangguan sistem yang diakibatkan oleh hacker yang menyebabkan kerugian finansial; dan
 - d. peraturan atau kebijakan pemerintah yang menghalangi **PARA PIHAK** untuk secara langsung melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, pihak yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena keadaan kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti yang sah atas terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada tanggapan, pihak yang menerima pemberitahuan dianggap telah

RSUD Cilacap	1	9	6
--------------	---	---	---

BKN	1.	me	A
-----	----	----	---

menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.

- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Tidak termasuk keadaan kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (6) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang disebabkan oleh keadaan kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

ADENDUM

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** serta dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

RSUD Cilacap	1	9	9
--------------	---	---	---

BKN	1.	9/9	
-----	----	-----	--

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh **PARA PIHAK** bermeterai cukup, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, serta mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,
RSUD Cilacap
Direktur



MOCH. ICHLAS RIYANTO

PIHAK KEDUA,
Badan Kepegawaian Negara
Sekretaris Utama

IMAS SUKMARIAH

RSUD Cilacap	1	9	4
--------------	---	---	---

BKN	1	5	12
-----	---	---	----